



## **PENETAPAN**

Nomor : 321/Pdt.P/2018/PN Bgl

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

#### **SUMARNI**

Tempat/tanggal lahir :Bengkulu, 27 Oktober 1960,  
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat:  
Jalan Burniat Nomor : 17 Rt 003 Rw 001 Kelurahan  
Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota  
Bengkulu. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon.

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 321/Pdt.P/2018/PN Bgl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 321/Pdt.P/2018/PN Bgl tertanggal 11 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak ZULFIKAR Z dan Ibu SUMARNI.
2. Bahwa anak ke 3 (tiga) dari Pemohon bernama POPY LINGGAWATI telah memiliki akta kelahiran Nomor : 2079/Um/1997 tertanggal 14 November 1997, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
3. Bahwa dalam akta kelahiran anak ke 3 (tiga) dari Pemohon tersebut tercantum nama anak Pemohon adalah POPY LINGGAWATI dan nama Pemohon SUWARNI.

Halaman 1 dari 8 Halaman  
Penetapan No : 321/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam dokumen – dokumen anak Pemohon seperti ijazah tercantum nama anak Pemohon adalah POPPY LINGGAWATI.
5. Bahwa dalam dokumen Pemohon seperti dalam Kutipan Akta Nikah , KTP, Kartu keluarga dan Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala, Nama orang tua Pemohon adalah SUMARNI.
6. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan – perbedaan dalam dokumen – dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut.
7. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal –hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut, yaitu nama POPY LINGGAWATI menjadi nama POPPY LINGGAWATI dan nama Pemohon SUWARNI menjadi SUMARNI.
8. Bahwa untuk merubah/memperbaiki identitas dalam dokumen tersebut, diperlukan Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon berdomisili.
9. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan/Perbaikan Nama Orang tua Pemohon ini di Pengadilan Negeri.
10. Bahwa perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Bengkulu, semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu dari nama POPY LINGGAWATI menjadi nama POPPY LINGGAWATI dan nama Pemohon SUWARNI menjadi SUMARNI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pemohon dan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan tersebut oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 8 Halaman  
Penetapan No : 321/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMARNI yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771032801080033 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2079/Um/1997 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Nomor : 822.3/821/BKD .IV/II/2015 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4.
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama POPPY LINGGAWATI tertanggal 20 Juni 2009 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-6.
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama POPPY LINGGAWATI tertanggal 2 Juni 2012. yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-7.
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 15 Mei 2015 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing, yaitu :

**1.SAKSI BENNY ZULYANTO di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi.
- Bahwa Pemohon telah menikah dan nama suami Pemohon (ayah saksi) adalah ZULFIKAR.
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni saksi, POPPY LINGGAWATI dan SELLY SILVIANI.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan akte kelahiran adik saksi yang bernama POPPY LINGGAWATI.
- Bahwa POPPY LINGGAWATI sedang kuliah Semester V .
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran pemohon yang tertulis POPY LINGGAWATI menjadi POPPY LINGGAWATI dan nama Pemohon tertulis nama SUWARNI menjadi SUMARNI.

Halaman 3 dari 8 Halaman  
Penetapan No : 321/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Pemohon perlu memperbaiki nama pada akta kelahiran POPPY LINGGAWATI tersebut agar tidak terjadi perbedaan dalam dokumen – dokumen atau surat –surat Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

## **2.SAKSI SUMARDHY di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon .
- Bahwa Pemohon telah menikah dan nama suami Pemohon (ayah saksi) adalah ZULFIKAR.
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni saksi, POPPY LINGGAWATI dan SELLY SILVIANI.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan akte kelahiran adik saksi yang bernama POPPY LINGGAWATI.
- Bahwa POPPY LINGGAWATI sedang kuliah Semester V .
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran pemohon yang tertulis POPY LINGGAWATI menjadi POPPY LINGGAWATI dan nama Pemohon tertulis SUWARNI menjadi SUMARNI.
- Bahwa menurut saksi, Pemohon perlu memperbaiki nama Pemohon dan nama anak Pemohon pada akta kelahiran POPPY LINGGAWATI tersebut agar tidak terjadi perbedaan dalam dokumen – dokumen atau surat –surat Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon di akte kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta :

Halaman 4 dari 8 Halaman  
Penetapan No : 321/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia (bukti surat bertanda P-5).
- Bahwa pemohon sudah berkeluarga (bukti surat bertanda P-2 dan P-5).
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis POPY LINGGAWATI menjadi POPPY LINGGAWATI dan nama Pemohon SUWARNI menjadi SUMARNI (bukti surat bertanda P-3).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Oktober 2018 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Burniat Nomor : 17 Rt 003 Rw 001 Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : **"Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu dari nama POPY LINGGAWATI menjadi nama POPPY LINGGAWATI dan nama Pemohon SUWARNI menjadi SUMARNI"**.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan para Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-8 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis POPY LINGGAWATI menjadi POPPY LINGGAWATI dalam akte kelahiran Pemohon untuk kepentingan administrasi sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan.

Halaman 5 dari 8 Halaman  
Penetapan No : 321/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **"Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon"**.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk", dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"**.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : **" Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon"**.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan.

Halaman 6 dari 8 Halaman  
Penetapan No : 321/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

## MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu dari nama **POPY LINGGAWATI** menjadi nama **POPPY LINGGAWATI** dan nama Pemohon **SUWARNI** menjadi **SUMARNI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak Pemohon dan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 151.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 25 Oktober 2018** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASNANIAR, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

## PANITERA PENGGANTI

Dto

**HASNANIAR, SH**

## HAKIM

Dto

**MARIA SORAYA M SITINJAK, SH**

## Perincian Biaya Sebagai Berikut:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK       | : Rp 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan | : Rp 60.000,- |
| 4. Materai         | : Rp 6.000,-  |
| 5. Redaksi         | : Rp 5.000,-  |

Halaman 7 dari 8 Halaman  
Penetapan No : 321/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 151.000,- ( seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Pada Hari ini **Kamis tanggal 25 Oktober 2018** Salinan Penetapan ini diberikan Untuk Kepentingan Dinas atas Permintaan Pemohon berjumlah 8 ( Delapan ) Halaman.

**A.n.PANITERA PENGADILAN NEGERI BENGKULU.**  
Koordinator PTSP ;

**A.WIBISONO.S.Sos.**

**NIP : 1960.1224.1981.02.1002**

Halaman 8 dari 8 Halaman  
Penetapan No : 321/Pdt.P/2018/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)